BAB II

TIJARAH DAN ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Tijarah*

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah (mentas}arrufkan) harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang.[1]

Yang dinamakan harta dagangan *(tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka 'ulama maz|hab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.[2]

Pembahasan *tijarah* dalam hal ini mencakup tentang jual beli menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[3] Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan *al-bay'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

[1] M. Masykur Khoir,Abdulloh (ed), *Risalatuz Zakat*, h.60

[2] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Maz|hab*, ter. Agus effendi dan Burhanudin h.163

[3] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Lafaz| البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.[4]

Secara terminologi, jual beli dapat diartikan:

مُقَابَلَةُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

Artinya: *pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. milik dan pemilikan*.[5]

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi apabila:

1. Adanya pertukaran harta dengan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela.
2. Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah.[6]

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.[7]

(QS. Al-Baqarah: 275)

---

[4] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 111

[5] *Ibid*,h.111

[6] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga terdapat dalam surat an-Nisa>' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Nisa>': 29)[8]

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah h}adis| dari Rifa'ah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَبن رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :اَىُّالْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ (رواه البزار صححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Nafi', bahwa Rasulullah saw pernah ditanya orang, "apakah usaha yang paling baik?" Ras}ulullah menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur*. (HR. Bazzar dan Hakim)[9]

Dasar hukum jual beli dalam ijma' yakni ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[10]

---

[7] Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37
[8] *Ibid*, h. 83
[9] Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hasan, h. 384
[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut jumhur ulama', rukun jual beli ada 4 yaitu:[11]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'a<qidain* (penjual dan pembeli)

   Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

   a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan yakni meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual dan pembeli.
   b. Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung apabila terdapat cacat yang tersembunyi.
2. Ijab dan qabul
3. Ada barang
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah:[12]

Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:

1. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah.

---

[11] *Ibid*, h. 115

[12] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 35-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.
3. *Balig*, yaitu telah dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak.
4. Keduanya tidak *mubazir*, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros(mubazir), sebab orang yang mubazir di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan/perwalian.

Tentang obyeknya adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya

   Yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang tergolong sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

   Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma>idah ayat 3 yang berbunyi:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan*. [13]

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yakni barang tersebut dapat dimanfaatkan yang kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).
3. Milik sah orang yang melakukan akad. Yakni orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut.
4. Dapat diserahterimakan, yakni pihak penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu barang diserahkan kepada pembeli.
5. Barang dan harga diketahui dengan jelas yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya dan harganya sehingga tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.[14]

Para ulama' sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.[15] *Ijab* adalah

[13] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107
[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 73
[15] *Ibid*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan atau tindakan dari penjual bahwa ia telah menjual barangnya. Sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pembeli atas ijab yang telah diucapkan oleh penjual.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:[16]

1. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur 'ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah; sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu, berakal (jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila tidak sah.)
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab.*
3. *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, tapi di zaman modern perwujudan *ijab qobul* tidak lagi diucapkan,dalam fiqh Islam,jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'at}ah.*

Memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menjadikan transaksi jual beli yang kita lakukan sah sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.

Sedangkan yang dinamakan harta dagangan *(tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang

[16] *Ibid*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ‘ulama maz|hab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Quran , hadist, dan ijma’.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.(QS.Al-Baqarah 267)[17]

Nas{ al-Quran ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macam-macamnya telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang

[17] Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Maz|hab,* terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, h. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi Agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dari segi ini fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat.Pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah "harta benda perdagangan" (*'aruz*| *al-tijara*) yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dalam negara musuh, dan menangkap ikan dilaut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari hasil usaha mereka itu.menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dari segi analogi (*qias*) sebagaimana dinyatakan Ibnu Rusyd harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati yang wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nis{abnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.

B. Modal *Tijarah*

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak.

Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada berbagai pilihan yang diberikan dalam Islam salah satunya adalah lewat jalan perdagangan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *tijarah*, dalam praktek yang diterapkan berbagai cara digunakan untuk menjalankan usahanya tersebut, yaitu menjalankannya dengan modal usaha sendiri yang didapat dari kekayaan yang dimilikinya baik itu dari hasil penjualan tanah, mobil, atau dari simpanan yang dimilikinya maupun lain sebagainya yang kemudian diniati untuk diperdagangkan.

Sedangkan barang milik pribadi ialah semua barang yang dibeli untuk digunakan secara pribadi, bukan untuk diperdagangkan yang dalam ilmu akuntansi dinamakan asset tetap, yaitu yang dibeli oleh seorang pedagang atau pengusaha dengan niat untuk ditahan sebagai alat produksi, seperti mesin, bangunan, mobil, peralatan, areal tanah, perabotan, gudang, rak panjang, meja dan perlengkapan kantor dan lain-lain yang tidak untuk diperjualbelikan.Seluruh benda-benda itu merupakan aset yang tidak wajib dizakati dan tidak termasuk harta zakat.

Kemudian ada yang menjalankan usaha dagang tersebut dengan cara menjalankan modal yang didapat dari pihak lain semisal hutang modal baik itu dengan meminjam uang kontan maupun berupa surat-surat berharga yang nantinya bisa diuangkan lewat jalan pegadaian yang akadnya nanti sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak, maupun penarikan terhadap piutang yang ada pada orang lain yang dimungkinkan untuk diminta kembali .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai bahasan tentang utang piutang, yaitu adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang samaUtang piutang diperbolehkan di dalam Islam, karena utang dapat memberikan banyak manfaat atau syafa'at kepada kedua belah pihak.Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan.Utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam utang diharuskan adanya beberapa rukun, yaitu:

a. Ada yang berhutang / peminjam / piutang / debitor
b. Ada yang memberi hutang (*kreditor*).
c. Ada ucapan kesepakatan atau ijab qabul.
d. Ada barang atau uang yang akan dihutangkan.[18]

Agama Islam menitikberatkan masalah utang dan nilai melunaskan pembayarannya. Walau bagaimanapun, Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan sangat-sangat memerlukannya, yaitu dalam masalah kebaikan tetapi perlu diingat bahwa walaupun Islam memberi kelonggaran itu, setiap utang itu wajiblah dijelaskan dan dibayar.

Kewajiban membayar hutang itu tidak akan terlepas sekalipun dengan melaksanakan ibadat-ibadat yang besar pahalanya. Oleh sebab itu Islam mengenakan syarat-syarat tertentu terhadap utang piutang sehingga orang yang berhutang tidak boleh lari daripada membayarnya.

Utang perlu dijelaskan dengan segera, janganlah dilalaikan pembayarannya dan menyebabkan tertangguh begitu lama sekali dan langsung tidak dijelaskan sehingga menyusahkan orang yang memberi utang. Akibat menanggung utang itu, selain daripada dipertanggungjawabkan membayarnya, bahkan ada bahaya yang lebih besar yang akan menimpa kepada diri si penghutang jika tidak melunaskannya.

[18] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun orang yang membayar hutang sebelum hutang tersebut tiba masa *h{aul* nya, maka dia tidak wajib membayar zakatnya dan hal itu diperbolehkan. Khalifah Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* pernah memerintahkan kepada orang yang berhutang agar membayar hutangnya sebelum hutang tersebut mencapai *h{aul*. Begitu juga orang yang berhutang boleh menyegerakan membayar sebagian hutangnya setelah jatuh tempo. Ini merupakan pendapat yang paling *s{ah{i<h{* diantara pendapat para ulama. Karena hal ini mengandung *maslah{at* (kebaikan) bagi orang yang berhutang dan yang berpiutang, serta hal itu jauh dari riba.

Dengan uraian perihal zakat perdagangan dan hutang di atas, dapatlah ditemukan suatu pemahaman, (1) bahwasannya zakat bagi harta dagang wajib dikeluarkan dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas. (2) hutang atau melakukan pinjaman untuk suatu kebutuhan tertentu diperbolehkan di dalam Islam, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, dan (3) adapun orang yang memiliki harta dagangan dan telah sampai *nis{ab*nya, maka dia tetap diwajibkan membayar zakatnya dengan catatan harus terlebih dahulu menyisihkan hartanya sebanyak hutang yang dia miliki, dan apabila setelah dihitung sampai satu *nis{ab* maka wajib dibayar zakatnya. Apabila tidak, maka tiadalah kewajiban baginya untuk membayar zakat.

C. ZAKAT *TIJARAH*

1. Sekilas Tentang Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bahasa (*lugat*), zakat berarti *tumbuh*; *berkembang*; *kesuburan* atau *bertambah*; atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (*tazkiyah*). Menurut, Hasbi As-Shiddieqy, syara' memaknai kata tersebut untuk dua arti: (1) dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat, dan (2) zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.[19]

Syari'ah zakat mulai diwajibkan pada bulan syawal (atau sya'ban) pada tahun kedua hijriyah. Ulama *salaf* maupun *khalaf* sepakat bahwa, mengeluarkan zakat bagi yang telah menetapi syarat hukumnya wajib, artinya; bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menetapi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya dan sekaligus harus diberikan pada golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nis{ab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

[19] TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun persyaratannya sebagai berikut :[20]

a. Milik Penuh (*Almilkuttam*)
b. Berkembang
c. Cukup *nis{ab*
d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alha<jatul As{liyah)*
e. Bebas dari hutang
f. Berlalu satu tahun (*Al-H{aul*)

Jika harta tersebut telah mencapai apa yang telah disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati, adapun jenis-jenis dari harta yang wajib secara garis besarnya, terbagi menjadi dua, yaitu :[21]

a. Zakat Ma<l (harta), meliputi: emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
b. Zakat Nafs : Meliputi zakat jiwa yang disebut juga *"Zaka<tul Fit{rah"*{ Zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difard{ukan}.Di negeri kita lazim disebut dengan *fit{rah*.

Para ulama telah membagi zakat *fit{rah* kepada dua bagian :

a. Zakat harta yang nyata (zakat lahir) yang terang terlihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.

[20] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 8.
[21] *Ibid*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah: emas, perak, rikaz (barang yang terdapat dalam tanah dan tersimpan didalamnya) dan barang perniagaan.

Zakat nafs ditentukan pada tahun kedua hijriyah, 623 masehi sebelum syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan (zakat ma<l) dan kadarnya masing-masing. Nabi SAW mengumumkan di hadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam, diantara butiran tutur kata beliau pada hari itu adalah "kewajiban mengeluarkan zakat nafs (*zaka<tul fitri*)" yang kemudian di dalam masyrakat kita terkenal dengan nama *fit}rah*. Pengumuman itu dilakukan oleh Nabi SAW dua hari sebelum hari raya puasa (*'Idul Fit}ri*), yang pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu Nabi SAW. menerangkan kewajiban dan ke*fard{u*an fit{ri sebelum pergi ke tempat s{alat hari raya (sebelum s{alat hari raya).[22]

Sedangkan zakat *ma<l* atau zakat harta benda, telah difard{ukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pada awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri, hal ini berjalan hingga tahun kedua hijriah. Mereka yang menerima pada masa itu dua golongan saja, yaitu: *fakir* dan *miskin.* Pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan tahun 623 masehi,

[22] *Ibid*, h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.

Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah. Di dalam al-Qur'an, kita bisa membaca perintah zakat di antaranya pada:

a. QS. Al-Baqarah: 43, dengan menggunakan istilah *zakat*. Di dalam ayat tersebut, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

b. QS. At-Taubah : 104, dengan menggunakan istilah *s{adaqah*. Allah berfirman:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Tidakkah mereka tahu, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-Nya dan menerima beberapa shadaqah. Sesungguhnya Allah Peneriman taubat lagi Penyayang."

Penjelasan tentang wajibnya zakat ini kemudian diinterpretasi oleh para sahabat, dengan satu argumen mutlak, bahwa zakat adalah salah satu perbuatan yang perintah wajib bagi seorang muslim dengan kriteria dan kategori tertentu.

Selain itu, tentu kita tidak dapat menyangkal, bahwa zakat merupakan salah satu perintah syari'at yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah masuk pada kategori yang telah ditentukan, oleh karena zakat termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu di antara lima rukun Islam yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam h{adis| terkenalnya, yaitu:

Penjelasan dan keterangan di atas, baik di dalam al-Qur'an, h{adis| Nabi, dan keterangan para sahabat, kemudian dijadikan dasar hujjah hukum oleh para ulama fiqh selanjutnya, dalam menetapkan wajib hukumnya zakat beserta seluruh hal yang berkait dengan syarat-wajibnya.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (PT, , CV, UD, Koperasi dan sebagainya).[23]

Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Quran , h{adis|, dan ijma'.

Firman Allah SWT. Yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (QS.Al-Baqarah 267)[24]

[23] www.wikepedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

[24] Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, h. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nas{ al-Quran ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli

2. Syarat-Syarat Tijarah yang Wajib Dizakati

Satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta peniagaan. Di dalam al-Qur'an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, seperti pada Q.S. al-Baqarah: 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlan sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.*"[25]

Dasar nas} di atas kemudian dijadikan dasar pijakan para sahabat, tabi'in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ ijma') dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati.

Demikian juga dalam jual beli terdapat *ma>l tijarah* atau harta yang diakadi *tijarah* yaitu:

a. Benda materai

b. Jasa atau manfaat[26]

[25] Salma Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (terj.), *Hukum Zakat*, h. 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan syarat-syarat dari *tijarah* (barang dagangan) adalah :

a. Dimiliki dengan cara tukar menukar.

b. Dimiliki dengan disertai niat *tijarah* (diperdagangkan).

Pada saat aqad atau saat berada ditempat aqad berniat untuk diperdagangkan (tijarah). Artinya bahwa motivasi dari tukar menukar tersebut adalah mencari keuntungan dengan cara *tijarah*. Tidak disimpan untuk dimanfaatkan sendiri.

a. Mencapai *h}aul* atau genap satu tahun.

Sedangkan permulaan masa satu tahun (*h}aul*) dari harta *tijarah* diperinci sebagai berikut :

1). Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar yang berupa *"nuqud"* (emas atau perak) yang jumlahnya mencapai nis}ab, maka masa satu tahun terhitung sejak memiliki emas atau perak tersebut, bukan saat memiliki harta dagangan.

2). Jika harta dagangan dimiliki dengan alat penukar selain emas dan perak atau dengan *nuqud* yang jumlahnya tidak mencapai *nis}ab*, maka masa satu tahun (*h}aul*) terhitung sejak memiliki harta dagangan.

b. Mencapai *nis}ab*

Nis}abnya harta dagangan menggunakan standar *nis}ab* nya emas atau perak.

---

[26] *Ibid,* h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta dagangan tidak ditukarkan emas dan perak.

Harta dagangan ada kalanya dimiliki dengan alat penukar berupa emas dan ada kalanya dengan alat penukar yang berupa perak.[27]

Benda yang dijadikan "harta dagangan" dibagi menjadi dua bagian :

1). Benda yang secara *z|atiah* wajib dizakati, seperti unta,sapi dan kambing.

2). Benda yang secara *z|atiah* tidak wajib dizakati, seperti tanah, perumahan, pakaian dan buah-buahan.[28]

Tentang harta perniagaan atau harta dagangan, Sayyid Sabiq, dengan mengutip pendapat al-Mughni, menjelaskan, bahwa barang atau harta baru dikatakan harta dagangan apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1). Harta yang dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, wasiat, *khulu'* (tebusan), rampasan perang, mendapat *hibah*, dan usaha-usaha halal, dan lain semacamnya.

2). Harta yang sudah dimiliki diniatkan untuk dagang. Jika tidak, maka harta yang dimaksud bukan termasuk harta dagang.[29]

Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan harta dagang adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil

---

[27] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.100
[28] *Ibid*, h. 67
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.…*, 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya sendiri.Penjelasan ini membedakan, bahwa kalau harta tersebut adalah hasil warisan, misalnya, maka tidak disebut dengan harta dagang.[30]

Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.

Syarat wajib zakat tijarah adalah jumlah nilainya ada senis{ab emas (20 dinar) dan harus sudah bejalan setahun. Jadi zakat tijarah harus dilakukan setiap tahun sekali. Cara pelaksanaannya ialah setelah tijarah berjalan satu tahun, uang kontan yang ada dan segala macam barang dagangan ditaksir, kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua setengah persen).

Semua maz|hab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang, apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh keuntungan, maka ia wajib dizakati.

Imamiyah, disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun.Maka kalau dipertengahan tahun modal tersebut berkurang, maka ia tidak wajjib dizakati. Apabila nilai modal tersebut berkurang, maka hitungan tahun mulai dari awal lagi.

Syafi'i dan Hambali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun itu bukan dari awal,

[30] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maz|hab*, h. 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seseorang) tidak memiliki modal yang mencapai *nis{ab* pada awal tahun, juga pada pertengahannya, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai *nis{ab*, maka ia wajib dizakati.

Hanafi, yang dianggap atau yang dihitung dalam satu tahun, bukan hanya dipertengahan saja.Maka barang siapa yang memiliki harta dagangannya adalah mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab maka ia wajib dizakati, tetapi kalau pada awal ataupun akhir tahun berkurang maka ia tidak wajib dizakati.[31]

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai nishab.Maka nilai harga yang menjadi standar adalah nilai harga emas dan perak.Kalau salah satunya sama atau lebih maka wajib dizakati, tetapi kalau kurang walaupun sedikit, maka tidak wajib dizakati.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Para ulama maz|hab berbeda pendapat apakah kewajiban zakat berlaku untuk hartanya saja kalau sekiranya orang yang memilikinya bekerja sama dengan pemilik harta lain, seperti untuk semua orang bekerja

[31] Muhammad Jawad Mugghniyah, *Fiqih Lima Maz|hab*, h.188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama atau kewajiban zakat itu berlaku bagi orang yang memegang harta, seperti berlaku untuk semua orang yang mempunyai utang.

Syafi'i, Imamiyah, Maliki zakat itu diwajibkan untuk hartanya saja. Maka orang fakir sebenarnya menjadi orang yang bekerja sama (sahabat) bagi orang yang memiliki harta tersebut, kalau berdasarkan firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan di dalam harta-harta mereka ada hak-hak bagi orang yang meminta dan juga bagi orang fakir-fakir miskin yang tidak meminta"(QS.Adz-Dzurriya<t:19)

Beberapa h}adis| juga telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan orang-orang kaya bekerja sama dengan orang-orang fakir dalam mempunyai harta, tetapi syara' tetap membolehkan dengan kemudahan pemilik harta itu untuk memberikan hak dari sekian hartanya yang lain untuk diwajibkan menzakatinya.

Hanafi, zakat itu hanya ada sangkut pautnya dengan hartanya saja, seperti hubungan harta pegadaian dengan harta yang digadaikan haknya (harta) itu tidak bisa hilang kecuali dengan dibayarkan (dikeluarkan) untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Imam Akhmad meriwayatkan dua riwayat: salah satunya sepakat dengan pendapat Hanafi.[32]

[32] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maz|hab*, h. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun barang-barang dagangan yang berada di tangan anda, maka anda wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai *h{aul*. Begitu juga tabungan anda yang berada di bank, anda wajib menzakatinya ketika tabungan tersebut sudah mencapai haul. Sedangkan harta anda yang berada di tangan orang lain (piutang) maka hal ini masih membutuhkan perincian lebih lanjut: Apabila anda masih mempunyai harapan bahwa harta tersebut akan kembali ke tangan anda, maka anda wajib menzakatinya apabila sudah sampai haul, karena harta tersebut tidak ubahnya seperti uang yang anda tabung di bank atau di tempat lain. Tetapi apabila anda tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan harta tersebut misalnya karena yang berhutang mengalami kebangkrutan, maka dalam hal ini anda tidak wajib menzakatinya. Demikianlah pendapat yang shahih di antara pendapat para ulama.

Sebagian ulama dalam hal ini berpendapat bahwa dia wajib menzakati piutangnya selama satu kali haul saja.Ini adalah pendapat yang bagus karena pendapat ini mengandung kehati-hatian akan tetapi hal ini tidak wajib, karena zakat itu merupakan kelebihan (dari suatu harta).Oleh karena itu tidak wajib zakat terhadap suatu harta yang belum diketahui apakah harta tersebut masih ada atau sudah hilang, misalnya seperti harta yang berada di tangan orang yang mengalami kebangkrutan atau dicuri orang, atau hilang atau binatang ternak yang tersesat dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hutang yang menjadi tanggungan anda, maka anda harus mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul, demikianlah pendapat yang lebih shahih dari para ulama.Dan harta (hutang) yang berada di tangan anda yang akan anda serahkan kepada orang yang berpiutang, lalu harta tersebut mencapai haul sebelum anda serahkan kepada orang yang berpiutang, maka harta tersebut masih harus dizakati dan anda-lah yang wajib mezakatinya. Karena harta tersebut telah mencapai haul ketika masih berada di tangan anda. Dan Allah tempat meminta tolong.[33]

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

Baihaki, A.K, menjelaskan, ada dua asas sangat penting yang menjadi sebab bagi wajibnya zakat harta perniagaan (perdagangan), yaitu dari segi kebutuhan manusia:

1). *Saddu khallah* (menutup kekosongan).Artinya, harta perniagaan itu bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kekosongan pada kebutuhan hidupnya.

[33] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Fatawa Juz Tsani, edisi Indonesia Fatawa bin Baaz*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). *Tamniyah* (menumbuhkan).Artinya, harta perniagaan itu mempunyai kemungkinan berkembang atau bertambah banyak melalui upaya perniagaan.[34]

Muhammad Arsyad al-Banjari, lebih detail menjelaskan tentang syarat zakat perdagangan, yaitu:

1). Hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya, seperti budak, lada, kuda, dan lain-lain;
   a). Hendaknya barang itu diniatkan untuk diperdagangkan;
   b). Disertakan niat seperti yang disebutkan di atas pada permulaan perjanjian (akad) untuk memiliki barang tersebut;
   c). Harta dimiliki dengan melalui perjanjian timbal-balik seperti jual-beli, dan lain sebagainya;
   d). Harta dagangan tidak diperjual-belikan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya kurang dari nisab; dan
   e). Harta dagangan tidak diqas{adkan pada pertengahan tahun.[35]

Harta dagangan atau harta tijarah adakalanya yang dimiliki dengan cara kontan dan adakalanya dengan cara hutang. Hutang itu tidak mempengaruhi dan mengurangi kalkulasi *nis{ab* dan zakat tijarah, baik hutang yang sudah waktunya dilunasi sebelum haul atau hutang yang belum waktunya dilunasi saat *h{aul*. Maksudnya, selama

[34] Baihaqi, A.K, *Fiqh Ibadah*, h. 109.
[35] Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, h. 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah harga barang *tijarah* diakhir tahun mencapai *nis{ab* dan sudah menetapi syarat wajibnya, maka tetap harus dizakati walaupun sebagian barang digunakan untuk melunasi hutang, maka sisa harga barang dagangan tidak mencapai *nis{ab* lagi.[36]

D. MUSTAHIQ

Salah satu syarat dari sah dan diterimanya zakat adalah harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat.jika zakat diberikan kepada orang yang tidak sah dan harus diulang.dan haram bagi orang tidak berhak menerima zakat, meminta atau menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

" Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya (kepada Islam), untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri , orang-orang yang berhutang, untuk (dibelanjakan) pada jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan , ialah sebagai satu ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana" (At-Taubah : 60)

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan terdapat delapan *asnaf* yang berhak dan layak untuk menerima zakat, yaitu;[37]

[36] M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, h. 75
[37] Achmad Sunarto, *Risalah Puasa,Zakat dan Haji*, h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fuqara<’* ialah orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh lantas dia hanya mampu mendapatkan dua atau bahkan tidak mampu sama sekali.
2. *Masa<kin* ialah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti orang yang butuh sepuluh, lantas dia hanya dapat menghasilkan delapan.
3. *’A<mili<n* ialah orang yang membantu imam untuk mengumpulkan zakat sekaligus membagikannya.
4. *Mu’allaf* ialah orang yang masih lemah Islamnya dan masih lemah pula maksudnya.
5. *Riqab* ialah budak yang ingin memerdekan diri dengan membayar uang tebusan.
6. *Garimi<n* ialah orang-orang yang punya hutang dan mereka tidak mampu untuk membayarnya.
7. *Sabilillah* ialah orang-orang yang berperang karena membela agama Islam, dan tidak ada upah.
8. *Ibnu Sabil* ialah musafir yang ingin pulang ke negaranya padahal telah kehabisan bekal untuk mencapai tujuan.

Adapun golongan atau orang yang tidak berhak menerima zakat (*ma<l* atau *fit{ah*) itu ada lima ,yaitu;[38]

1. Orang kafir

[38]M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat,* h,110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budak, hamba sahaya (selain budak mukatab)
3. Keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib.
4. Orang kaya.
5. Orang yang ditanggung nafkahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id